



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan No. 01 Kalis Raya Kode Pos 78756
Email : kec.kalis@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 17 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KANTOR KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;

b. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

c. Bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;

d. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;

e. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang

mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

Nama : **MIKAEL NGUMBANG, S.Kom**

NIP : 19970929 202203 1 008

Pangkat/Golongan : Penata Muda /III.a

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kalis Raya
pada tanggal : 24 April 2025

CAMAT KALIS,



SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 200401 1 001

